

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 );
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);



44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 43);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 45);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
dan  
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 semula berjumlah sebesar Rp.1.507.781.615.265,64 bertambah sejumlah Rp.93.817.065.987,36 sehingga menjadi Rp.1.601.598.681.253,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.507.781.615.265,64
b. Bertambah	<u>Rp. 93.817.065.987,36</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.601.598.681.253,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.591.866.079.022,48
b. Bertambah	<u>Rp. 217.536.610.711,36</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.809.402.689.733,84</u>
Defisit Setelah Perubahan	Rp. (207.804.008.480,84)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 101.544.463.756,84
2) Bertambah	<u>Rp. 136.129.544.724,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 237.674.008.480,84

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 17.460.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 12.410.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 29.870.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	<u>Rp. 207.804.008.480,84</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	122.839.547.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.160.453.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	150.000.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	978.422.222.331,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.020.546.669,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.005.442.769.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	406.519.845.934,64
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>39.636.066.318,36</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	446.155.912.253,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	28.846.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.355.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	32.201.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	18.636.293.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>120.660.875,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	18.756.953.875,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.292.744.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>42.005.125,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	2.334.749.125,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	73.064.510.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>23.642.787.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	96.707.297.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	59.008.831.331,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.695.246.669,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	65.704.078.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	856.278.521.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	856.278.521.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	63.134.870.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.325.300.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	83.460.170.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	59.413.207.337,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>16.206.480.731,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	75.619.688.068,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	314.663.988.382,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>23.772.276.618,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	338.436.265.000,00

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	20.824.893.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	20.924.893.000,00

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.	9.580.508.215,64
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>442.691.030,64</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	9.137.817.185,00

g. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp.	37.249.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan lainnya Setelah Perubahan	Rp.	37.249.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.097.701.756.932,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>100.727.181.881,96</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	1.198.428.938.813,96

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	494.164.322.090,48
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>116.809.428.829,40</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	610.973.750.919,88

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	927.227.851.150,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>66.957.314.397,96</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	994.185.165.547,96	
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	28.262.765.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.478.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	32.740.765.000,00	
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	5.313.620.000,00	
2) Berkurang/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(150.000.000,00)</u>	
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	5.163.620.000,00	
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	133.347.520.782,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.441.867.484,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	162.789.388.266,00	
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	3.550.000.000,00	
2) Berkurang/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	3.550.000.000,00	

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	24.247.034.700,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.230.415.700,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	26.477.450.400,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	256.893.761.193,50
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>56.024.129.583,40</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	312.917.890.776,90
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	213.023.526.196,98
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.554.883.546,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	271.578.409.742,98

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	101.544.463.756,84
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>136.129.544.724,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	237.674.008.480,84
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	17.460.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.410.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	29.870.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	87.094.463.756,84
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>136.129.544.724,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	223.224.008.480,84
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.		0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	14.450.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	14.450.000.000,00	

f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00	

b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	2.260.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.410.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	4.670.000.000,00	

c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.		0,00



d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	15.200.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	15.200.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Oktober 2015

PELAKSANA TUGAS HARIAN BUPATI MAGETAN,

ttd

S A M S I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 8 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 4